

Nama Penerbit	: PT Bank CIMB Niaga Tbk	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: XTRA Savers Valas iB	Akad	: Mudharabah dan Wadiah
Mata Uang	: USD, SGD, AUD, EUR, JPY, CAD, HKD, GBP, CHF, CNY, NZD, SAR, THB, KRW, MYR	Deskripsi Produk	: Tabungan syariah transaksional dengan mata uang asing

Fitur Utama Tabungan Anda

A. Setoran Awal	USD 1, SGD 1, AUD 1, EUR 1, CAD 1, HKD 1, GBP 1, CHF 1, CNY 1, NZD 1, SAR 1, THB 1, KRW 1,000, JPY 100, MYR 5	E. Batas Transaksi Belanja Harian Menggunakan Kartu Debit	Setara/eqv. Rp 25,000,000,-
B. Saldo Minimal Mengendap	USD 1 Efektif 8 Mei 2026 menjadi sbb: USD 1, SGD 1, AUD 1, EUR 1, CAD 1, HKD 1, GBP 1, CHF 1, CNY 1, NZD 1, SAR 1, THB 1, KRW 1,000, JPY 100, MYR 5	F. Batas Penarikan Tunai di ATM per hari	Setara/eqv. Rp 15,000,000,-
C. Akad & Nisbah*		G. Batas Transfer ke Bank Lain per hari e-channel	Setara/eqv. Rp 500,000,000,-
		H. Batas Pembelian per hari e-channel	Setara/eqv. Rp 500,000,000,-
		I. Batas Pembayaran per hari e-channel ATM	Setara/eqv. Rp 2,000,000,000,- Sesuai Saldo
		J. Batas Pemindahbukuan per hari e-channel ATM	Setara/eqv. Rp 500,000,000,- Sesuai Saldo

Nisbah XTRA Savers Valas iB mata uang USD (akad Mudharabah)

Tier Saldo Rata-Rata Bulanan (USD)	Nisbah
< USD 1000	0.50%
USD 1000 -< USD 50,000	2.04%
USD 50,000 -< USD 500,000	10.19%
>= USD 500,000	15.29%

Untuk XTRA Savers Valas iB mata uang lainnya dengan akad Wadiah

Mata Uang	Akad
USD/SGD/AUD/EUR/JPY/CAD /HKD/GBP/CHF/CNY/NZD/SAR /THB/KRW/MYR	Wadiah

*Berlaku pada saat dokumen diterbitkan

Biaya

A. Biaya Administrasi per bulan	Bebas Biaya	C. Biaya Penggantian Buku Tabungan	Khusus XTRA Savers Valas tidak diterbitkan buku tabungan
B. Biaya penarikan ATM Jaringan Mastercard	Setara/eqv. Rp 30,000,-	D. Biaya Penutupan Rekening	USD 5 (Khusus Mata Uang USD) Bebas biaya untuk Mata Uang Lain

Manfaat

- Dana Nasabah dikelola sesuai prinsip tabungan dan mendapatkan nisbah (rasio bagi hasil Syariah untuk akad Mudharabah) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nasabah dapat memperoleh informasi dan melakukan transaksi perbankan melalui fasilitas e-channel Bank (Aplikasi OCTO/ Website OCTO/Cabang/Digital Lounge).
- Nasabah dapat melakukan penarikan dana melalui ATM.

Risiko

- Risiko tidak dijaminnya simpanan Nasabah jika tidak memenuhi kriteria penjaminan LPS. Terdapat kriteria batas maksimal penjaminan simpanan dari LPS di mana jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS per Nasabah per Bank adalah maksimal sebesar Rp 2 Miliar.
- Penyalahgunaan e-channel, PIN dan kartu/buku tabungan.
- Risiko mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan proyeksi bagi hasil karena terdapat penurunan pendapatan atas kinerja Bank (khusus produk tabungan syariah mudharabah).

Persyaratan dan tata cara

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.
2. Menunjukkan Kartu Identitas yang masih berlaku:
 - a. e-KTP untuk WNI (Jika Nasabah menggunakan Surat Keterangan Pengganti KTP, wajib dilengkapi dengan: Foto, QR Code, dan tanda tangan basah Nasabah.)
 - b. Paspor dan KITAP/KITAS untuk WNA
3. Fotokopi NPWP
4. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
5. Melengkapi Formulir Deklarasi FATCA & CRS
6. Menandatangani Persetujuan atas KPUPRS (Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah)
7. Menandatangani surat pernyataan NKRI
8. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan via Ask OCTO melalui Aplikasi OCTO atau WhatsApp CIMB Niaga +6281197814041

Simulasi

Apabila saldo rata rata bulanan Nasabah adalah sebesar USD 10000, maka Proyeksi Imbal Hasil yang diterima Nasabah sesuai tiering saldo adalah:

Saldo (USD)	Nisbah %	Indicative Eq Rate (p.a)	Proyeksi Imbal Hasil (USD)/Tahun
999,-	0.50%	0.02%	0.20,-
9.001,-	2.04%	0.10%	9.00,-
Proyeksi Imbal hasil yang diterima Nasabah (USD) / Tahun (Gross)			9.20,-

Catatan:

- *Indicative eq rate* dalam % per annum (p.a.).
- Simulasi ini hanya berlaku untuk akad Mudharabah dan tidak berlaku untuk akad Wadiah.
- Metode perhitungan imbal hasil berdasarkan nisbah syariah adalah progressive berdasarkan saldo rata-rata Bulanan.
- Simulasi imbal hasil yang diterima Nasabah dengan asumsi apabila saldo Nasabah tetap selama 1 (satu) tahun.
- Imbal Hasil produk syariah akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nominal imbal hasil Tabungan Syariah Mudharabah dapat berubah sesuai dengan *Gross Yield Distribution* (imbal hasil) Bank pada bulan berjalan.
- Tabel simulasi untuk perhitungan imbal hasil diatas bersifat ilustrasi, perhitungan imbal hasil yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
- Nisbah (porsi bagi hasil) dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diberitahukan kepada Nasabah melalui cabang Bank dan/atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh Bank.
- Perhitungan bagi hasil pada simulasi belum dikurangi Zakat, Infaq, Shadaqah.

Informasi Tambahan

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Khusus produk tabungan yang menggunakan akad Wadiah Bank dapat diberikan bonus (hadiah) secara sukarela dan tidak diperjanjikan sebelumnya.
3. Prosedur penarikan/penutupan tabungan sesuai aturan yang berlaku di Bank.
4. Nasabah akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, layanan dan resiko dapat diakses melalui website resmi Bank atau yang tercantum di form pembukaan rekening.
6. Informasi terkait tarif transaksi melalui e-channel dapat dilihat sebelum Nasabah melakukan transaksi, dengan Nasabah melakukan transaksi maka Nasabah sudah menyetujui tarif yang berlaku.
7. Biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini adalah yang berlaku pada saat dokumen RIPLAY ini dibuat dan ditandatangani. Bank akan menginformasikan segala perubahan atas fitur dan layanan, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk melalui website Bank dan/atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Ketentuan khusus untuk mata uang MYR :
 - a. Sumber dana pembelian hanya diperbolehkan dari Rupiah (IDR) dan Ringgit (MYR).
 - b. Transaksi ke sesama rekening Bank dan transfer ke bank lain di Indonesia tidak dapat dilakukan.
 - c. Transaksi ke bank lain di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara Malaysia.
 - d. Setor dan tarik bank notes tidak dapat dilakukan di cabang dan penarikan bank notes hanya dapat dilakukan di negara Malaysia.

Ketentuan Rekening Tidak Aktif

1. Bank berhak mengubah status Rekening menjadi Tidak Aktif secara otomatis oleh sistem Bank, apabila tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi secara aktif oleh Nasabah lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
2. Terhadap Rekening yang berstatus Tidak Aktif, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana (termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* dari Nasabah). Namun demikian, transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank seperti pajak atas Imbalan, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas Nasabah seperti angsuran pokok dan imbal hasil pembiayaan, autodebet kartu syariah, pennebetan untuk tabungan berjangka iB tetap dapat dilakukan selama saldo tersedia tanpa mengubah status rekening menjadi aktif dan tidak mengubah jumlah hari tidak aktif.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi Aktif dapat dilakukan dengan pengajuan oleh Nasabah melalui channel yang dimiliki Bank (Aplikasi OCTO/Website OCTO/Cabang/Digital Lounge).
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Tidak Aktif yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah

Ketentuan Rekening Dormant

1. Bank berhak mengubah status Rekening menjadi Dormant secara otomatis oleh sistem Bank, apabila tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo yang diinisiasi secara aktif oleh Nasabah lebih dari 1800 (seribu delapan ratus) hari.
2. Atas Rekening yang berstatus Dormant, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana (termasuk penarikan dana berdasarkan *standing instruction* dari Nasabah) serta tidak dapat juga dilakukan transaksi pengkreditan dana ke Rekening. Namun demikian, transaksi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem Bank seperti pajak atas Imbalan, biaya administrasi, atau pembayaran atas fasilitas Nasabah seperti angsuran pokok dan imbal hasil pembiayaan, autodebet kartu syariah, pennebetan untuk tabungan berjangka iB tetap dapat dilakukan selama saldo tersedia tanpa mengubah status rekening menjadi aktif dan tidak mengubah jumlah hari dormant.
3. Perubahan kembali status Rekening menjadi Aktif dapat dilakukan dengan pengajuan oleh Nasabah disertai prosedur pengkinian data/CDD melalui channel yang dimiliki Bank (Cabang/Digital Lounge).
4. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk tabungan sesuai ringkasan informasi produk dan layanan.
2. Nasabah mengerti bahwa ringkasan informasi produk dan layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
3. Nasabah mengetahui bahwa Nasabah WAJIB untuk membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
4. Informasi yang tercakup dalam ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
5. Nasabah telah membaca dengan teliti ringkasan informasi produk dan layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal terkait ringkasan informasi produk dan layanan ini.
6. Produk Syariah ini mengacu kepada syarat dan ketentuan serta akad pada produk Syariah yang berlaku.
7. Perhitungan nisbah (khusus akad Mudharabah) yang akurat tetap mengikuti perhitungan sebagaimana berlaku pada sistem Bank.
8. Tidak dibutuhkan tanda tangan basah pada pembukaan rekening melalui e-channel.
9. Khusus pembukaan rekening melalui e-channel, pernyataan Nasabah dicetak sebagai bukti bahwa Nasabah telah membaca, memahami dan menyetujui Ringkasan Informasi Produk & Layanan (RIPLAY).
10. Bank dapat menolak permohonan produk apabila calon Nasabah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
11. Nasabah harus membaca dengan teliti RIPLAY sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank atas informasi yang tercantum dalam RIPLAY.



Tanggal Cetak Dokumen

HH/BB/TTTT

PT Bank CIMB Niaga Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS

